

**SUATU PEMIKIRAN TENTANG
KEPENTINGAN INDONESIA TERHADAP
PENGENDALIAN EKSPOR
PRODUK PRODUK KEANTARIKSAAN.**

Jakondar Bakara

*Peneliti Madya Bidang Kebijakan Kedirgantaraan
Pusat Analisis dan Informasi Kedirgantaraan, LAPAN*

ABSTRACT

These day ability of Indonesia to master the space science and technology is still limited. To increase the ability and get the spreading of technology, raw material and the other aerospace components, Indonesia should cooperate with developed country in space science and technology.

Space science and technology still occupied by developed country especially the protective group of developed country in spreading technology. One instrument that is used by the group of developed country is Missile Technology control regime (MTCR). The aim of export contro is to limit and supervise the spreading of technology include dual use technoloy (civil and military).

Commonly, in the increasement of space technology aspecially rocket technology, countries do cooperation. One requirement in this cooperation is that those countries should have national export control system. Indonesia itself doesn,t have that national export control system, so that the cooperation for technology spreading or national rocket increasement by it self is resistive. In this paper will be written the importance of Indonesia for national export control system and its controlling in Indonesia.

ABSTRAK

Kemampuan Indonesia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi keantariksaan dewasa ini masih terbatas. Untuk meningkatkan kemampuan tersebut dan memperoleh alih teknologi, bahan baku, dan komponen-komponen keantariksaan lainnya perlu melakukan kerja sama dengan negara maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) keantariksaan.

Iptek keantariksaan saat ini masih dikuasai oleh negara maju, terutama kelompok negara maju yang sangat protektif di dalam alih teknologi. Salah satu instrument yang digunakan oleh kelompok negara maju tersebut adalah pengendalian ekspor rejim *MTCR (Missile Technology Control Regime)*. Tujuan dari pengendalian ekspor adalah membatasi dan mengawasi alih teknologi termasuk di dalamnya teknologi guna ganda (sipil dan militer).

Umumnya, dalam pengembangan teknologi keantariksaan khususnya teknologi roket, negara-negara melakukan kerjasama. Salah satu syarat utama dalam kerja sama ini adalah negara-negara harus memiliki sistem pengendalian ekspor nasional. Indonesia sampai saat ini belum memiliki sistem pengendalian ekspor nasional, sehingga untuk kerja sama dalam rangka alih teknologi atau kemandirian dalam pengembangan roket nasional masih mengalami hambatan. Di dalam tulisan ini akan dirumuskan kepentingan Indonesia terhadap sistem pengendalian ekspor nasional dan menyusun pengendaliannya di Indonesia.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kongres Kedirgantaraan Nasional Kedua tahun 2003, merekomendasikan beberapa hal penting dalam pembangunan kedirgantaraan di Indonesia, salah satunya adalah pengembangan keantariksaan khususnya dalam peningkatan penguasaan teknologi roket. Untuk peningkatan penguasaan teknologi roket, dilakukan dalam program jangka pendek dan program jangka panjang. Program jangka pendek diarahkan untuk penguasaan kemandirian roket untuk tujuan ilmiah (*sounding rocket*) dan pertahanan nasional. Program jangka panjang diarahkan pada penguasaan roket untuk peluncuran satelit dengan sasaran tahap pertama roket balistik dengan jangkauan 300 km, dan tahap kedua roket kendali.

Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi keantariksaan khususnya teknologi roket tersebut masih memerlukan kerjasama dan alih teknologi dari negara-negara maju. Namun kerjasama dan alih teknologi antariksa terutama teknologi roket sangat dibatasi oleh negara maju. Instrumen yang digunakan dalam membatasi adalah peraturan perundang-undangan nasionalnya, baik secara sendiri maupun perjanjian yang ditetapkan secara bersama oleh negara-negara secara bersama dalam suatu kelompok tertentu. Salah satu rejim yang terkait dengan keantariksaan dan sangat menonjol dalam membatasi alih teknologi ialah *Missile Technology Control Regime (MTCR)*, yang ditetapkan pada tahun 1987 oleh negara-negara maju. MTCR bertujuan untuk membatasi dan mengawasi alih teknologi yang dapat berperan dalam teknologi misil, senjata pemusnah masal, dan teknologi guna ganda (untuk sipil dan militer). MTCR berisi ketentuan (*guidelines*) yang mengatur alih teknologi dan produk teknologi tertentu yang dimuat dalam statu daftar (*list*) sebagai annex dari ketentuan tersebut.

Didalam perkembangannya, negara-negara tertentu terutama negara berkembang memandang bahwa perjanjian ini menghambat kemajuan dalam meningkatkan kemampuannya dalam teknologi antariksa khususnya teknologi roket. Pada tanggal 31 Juli 1997 LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Anatriksa Nasional) telah menyelenggarakan pertemuan gali pendapat tentang sikap Indonesia terhadap MTCR. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Instansi-instansi nasional terkait. Dari pertemuan tersebut diperoleh hasil atau keputusan, bahwa Indonesia belum waktunya masuk anggota MTCR. Persyaratan masuk anggota MTCR adalah "efektivitas dari pengendalian ekspor nasional negara pelamar (dilihat dari peraturan perundang-undangan nasionalnya); manfaat terhadap rejim (memperkuat atau memperlemah MTCR); catatan perilaku terkait dengan keamanan global (*track record*), dan dukungan dari anggota MTCR yang berpengaruh, aerta pengesahan keanggotaan melalui konsensus oleh seluruh negara anggota MTCR. Kemudian hasil Kongres Kedirgantaraan Nasional ke-II pada tanggal 22-23 Desember 2003, juga merekomendasikan antara lain perlu adanya pengkajian penentuan sikap Indonesia terhadap MTCR. Menindaklanjuti rekomendasi Kongres Kedirgantaraan tersebut, pada tanggal 26-27 Januari 2006, diadakan pertemuan "Round Table", yang dihadiri instansi-instansi nasional terkait. Hasil pertemuan tersebut masih tetap sama bahwa Indonesia belum waktunya masuk anggota MTCR.

Perkembangan selanjutnya adalah kebutuhan kerja sama antara pemerintah RI dan Pemerintah Federasi Rusia dibidang keantariksaan. Salah satu syarat utama dalam kerja sama dan untuk memperoleh produ-produk fasilitas peluncuran tersebut adalah Indonesia harus mempunyai Sistem Pengendalian Ekspor Nasional, khususnya yang dikendalikan rejim MTCR.

Kebijakan dalam pengendalian ekspor didasarkan pada prinsip utama sebagai berikut; (i) Prioritas nasional menyangkut politik negara, ekonomi negara dan pertahanan negara (militer) yang siap melindungi dan pengamanan nasional; (ii) Pemenuhan komitmen internasional tidak akan mengembangbiakkan senjata pemusnah massal dan sistem pengangkut, mengendalikan negara atas perpindahan internasional barang-barang keperluan militer dan barang-barang keperluan sipil (produk-produk *dual-use*) dan pencegahan barang-barang tersebut jatuh ketangan baik kelompok teroris maupun teroris individu atau dengan tujuan tidak sah; (iii) Sah menurut hukum; (iv) Aplikasi pengendalian ekspor hanya untuk tingkat yang diperlukan dan memastikan prestasi tentang tujuannya; (v) Harmonisasi prosedur dan peraturan pengendalian ekspor negara dengan norma-norma yang sah menurut undang-undang internasional dan prakteknya; (vi) Interaksi dengan organisasi internasional dan negara-negara asing di dalam area pengendalian ekspor untuk tujuan kepentingan dan memperkuat stabilitas dan keamanan internasional, khususnya perkembangbiakan senjata pemusnah massal dan alat-alat pengangkut senjata pemusnah massal.

1.2 Permasalahan

Sistem pengendalian ekspor yang termuat dalam berbagai rejim pengendali internasional, salah satunya adalah rejim MTCR. Sistem Pengendalian Ekspor Rejim ini mengakibatkan berbagai hambatan bagi negara-negara, baik sebagai negara maju maupun sebagai negara berkembang. Hambatan bagi negara maju adalah membatasi ekspor produk-produk keantariksannya, sedangkan hambatan bagi negara berkembang adalah kesulitan memperoleh produk, teknologi, serta informasi terkait dengan pengembangan teknologi keantariksaan, khususnya teknologi roket dan memperoleh produk-produk sensitif dan produk guna ganda. Hambatan ini akan dialami semakin besar oleh negara berkembang termasuk Indonesia yang belum memiliki sistem pengendalian ekspor nasional. Di samping itu berbagai hambatan yang sama juga ditemukan dalam kerja sama bilateral keantariksaan, hal ini disebabkan oleh berbagai perjanjian kerja sama bilateral juga memuat persyaratan memiliki Sistem Pengendalian Ekspor Nasional. Oleh karena itu dalam rangka melakukan kerja sama alih teknologi perlu dirumuskan Sistem Pengendalian Ekspor Nasional.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud pengkajian ini adalah untuk menggambarkan suatu pengendalian ekspor produk-produk sensitif khususnya produk-produk keantariksaan negara-negara dan kondisi Indonesia saat ini serta rumusan sistem pengendalian ekspor nasional bidang keantariksaan dengan tujuan sebagai bahan masukan di dalam merumuskan kebijakan sistem pengendalian ekspor nasional.

1.4 Metodologi

Metode yang diterapkan dalam pengkajian ini adalah dengan pendekatan analisis deskriptif. Diawali dengan pengumpulan data yang berkaitan dengan pengendalian ekspor negara-negara, kemudian di olah sehingga menjadi informasi yang bersifat menjelaskan. Informasi tersebut kemudian dianalisis guna memperoleh rumusan yang tepat bagi sistem pengendalian ekspor produk dan teknologi guna ganda.

2. SISTEM PENGENDALIAN EKSPOR NEGARA-NEGARA

Pengendalian ekspor adalah satu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan eksekutif khusus negara, yang diberi hak mengendalikan ekspor atau pengendalian atas perpindahan barang-barang internasional kepada pengguna, baik pengguna berbadan hukum maupun pengguna individu dengan tujuan perlindungan pemenuhan keamanan nasional dengan komitmen internasional.

Sistem Pengendalian Ekspor terdiri dari komponen-komponen; daftar produk yang dikendalikan, kelembagaan, prosedur lisensi, sanksi-sanksi dan penalti, serta perundang-undangan.

Kebijakan dalam pengendalian ekspor didasarkan pada prinsip utama sebagai berikut; (i) Prioritas nasional menyangkut politik negara, ekonomi negara dan pertahanan negara (militer) yang siap melindungi dan pengamanan nasional; (ii) Pemenuhan komitmen internasional tidak akan mengembangbiakkan senjata pemusnah massal dan sistem pengangkut, mengendalikan negara atas perpindahan internasional barang-barang keperluan militer dan barang-barang keperluan sipil (produk-produk dual-use) dan pencegahan barang-barang tersebut jatuh ketangan baik kelompok teroris maupun teroris individu atau dengan tujuan tidak sah; (iii) Aplikasi pengendalian ekspor hanya untuk tingkat yang diperlukan untuk memastikan prestasi tentang tujuannya; (iv) Harmonisasi prosedur dan peraturan pengendalian ekspor negara dengan norma-norma yang sah menurut undang-undang internasional dan praktek; (v) Interaksi dengan organisasi internasional dan negara-negara asing di dalam area pengendalian ekspor untuk tujuan kepentingan memperkuat stabilitas dan keamanan internasional, khususnya perkembangbiakan senjata pemusnah massal dan alat-alat pengangkut senjata pemusnah massal.

2.1 Argentina

Argentina adalah anggota penuh rejim NPT, MTCR, NSG, dan telah memiliki sistem pengendalian ekspor. Sistem Pengendalian Ekspor negara tersebut memuat komponen sebagai berikut:

a. Kelembagaan

Kelembagaan Pengendalian ekspor negara Argentina berbentuk Komisi Pengawas CONCESYMB (*Commission Nacional de Control De Exportaciones Sensitivas Y Material Belico*). Komisi pengawas ini beranggotakan 4 Menteri yaitu,

Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Ekonomi dan Otoritas Pengawas Nuklir. Komisi di beri hak untuk memantau senjata-senjata, dan diberi hak memindahkan barang ekspor nuklir. *Customs Authority* bertindak sebagai salah satu peninjau *CONCESYMB*, hal ini berkaitan dengan Bea Cukai impor dan ekspor. Aktivitas dari perusahaan nuklir seperti *Investigaciones Aplicadas (INVAP)* berada di bawah otoritas Menteri Pertahanan.

b. Daftar Produk Yang Dikendalikan

Daftar produk yang dikendalikan digolongkan dalam ketentuan-ketentuan yaitu dalam ketentuan A memuat barang (bahan-bahan yang terkait dengan misil) dan ketentuan B (unsur pokok kimia). Barang dalam ketentuan A haruslah yang sesuai dalam daftar produk-produk dan ukuran-ukuran yang direkomendasikan oleh *Missile Technology Control Regime (MTCR)* dan termasuk penjualan, dan mengekspor kemabali bahan-bahan yang dibeli, perpindahan-perpindahan peralatan dan teknologi, serta bantuan dan/atau jasa teknis. Mengenai bahan-bahan yang tercakup di dalam ketentuan B, yang memuat produksi bahan kimia dan senjata-senjata bakterologi. Ketentuan C, memuat barang yang terdaftar sebagai bahan-bahan nuklir, peralatan dan produk-produk yang dapat digunakan untuk bukan tujuan-tujuan damai, seperti juga ukuran-ukuran untuk perpindahan teknologi yang didaftarkan

c. Prosedur Lisensi

- Untuk memperoleh lisensi, ada delapan langkah yang wajib diikuti, yaitu :
- 1) Lembaga eksportir harus menyampaikan aplikasi yang memuat daftar barang yang di ekspor seperti material yang sensitif kepada Sekretaris Eksekutif *CONCESYMB* ("komisi pengawas").
 - 2) Setelah diterima aplikasi, Sekretaris Eksekutif komisi memberikan keputusan dalam waktu 48 jam.
 - 3) Para ahli akan memberikan keputusan dalam 5 hari kerja atas aplikasi tersebut. Kemudian meminta pendapat komisi yang akan diputuskan dalam waktu 48 jam.
 - 4) Begitu keputusan ahli diterima, Komisi akan memutuskan dalam tiga hari kerja. Untuk tujuan tersebut, Sekretaris Eksekutif akan memanggil Komisi untuk mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan.
 - 5) Jika ekspor material sensitif disetujui, Komisi memberi tanda lisensi ekspor yang ditunjuk dari kalangan eksportir, dan menentukan siapa yang akan menghadap kepada *National Customs Administration (ANA -Administracion Nacional Aduanal)*.
 - 6) Jika diputuskan bahwa item bukan material yang sensitif, Komisi mengeluarkan suatu nota yang akan diberikan kepada eksportir untuk menghadap kepada ANA.
 - 7) Jika ada pertentangan-pertentangan diantara anggota Komisi di dalam mengambil keputusan, maka Komisi akan meminta pertimbangan dari *Secretaries of Military Affairs, Foreign Affairs, Latin American Affairs, and Trade and Industry* yang akan memutuskan hal tersebut.
 - 8) Komisi mengkoordinir tarif pendaftaran dan mengadopsi data yang diperlukan untuk mempercepat proses ekspor.

d. Perundang-Undangan

Dengan Undang-undang ini ketentuan Tentang *The Export Control Commission* terdiri dari:

- 1) *The National Atomic Energy Agency (CNEA) for nuclear exports.*
- 2) *The National Space Activities Commission (CONAE) for missile technology exports.*
- 3) *The Scientific and Technological Research Institute of the Armed Forces (CITEFA), for exports of chemical and bacteriological substances.*
- 4) *The Nuclear Regulatory Authority (authorized by Decree 1540/94 and National Law 24804)*

2.2 Ukraina

Negara Ukraina adalah anggota rejim-rejim berikut: *Wassenaar Arrangement (WA)*, ditujukan membatasi ekspor senjata-senjata dan teknologi guna ganda; rejim *Missile Technology Control Regime (MTCR)* ditujukan membatasi atau pengendalian penyebaran misil dan teknologi misil; rejim *Nuclear Supplier Group (NSG)* ditujukan membatasi pemasokan nuklir; rejim *Zangger* dengan ditujukan mengendalikan ekspor nuklir; dan rejim *Australia Group* ditujukan mengontrol penggunaan bahan kimia dan biologi yang diperkirakan akan digunakan untuk persenjataan.

Negara Ukraina telah mempunyai Sistem Pengendalian Ekspor Nasional dengan tujuan membatasi perkembangbiakan senjata pemusnah massal, seperti halnya pengendalian persenjataan dan ekspor barang peralatan militer konvensional. Negara Ukraina telah meratifikasi perjanjian nonproliferasi senjata nuklir, seperti halnya konvensi pelarangan pengembangan, produksi, penimbunan barang dan bahan, larangan penggunaan senjata kimia dan senjata pemusnah massal. Khususnya produk-produk keantariksaan dikendalikan rejim MTCR dan produk yang dikendalikan termuat dalam annex MTCR.

a. Produk Guna-Ganda dan Teknologi Keantariksaan Yang dikendalikan.

Produk untuk guna ganda adalah produk yang dapat digunakan atau dimanfaatkan militer, dan juga dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk sipil. Produk tersebut adalah terdiri dari sistem pengangkut atau roket komplit termasuk sistem senjata balistik, peluncur satelit, dan roket sonda. Kemudian komponen-komponen, serta sub komponen roket yang dapat berperan menjadi roket komplit antara lain komponen *individual rocket stages, reentry vehicles, propelan padat motor roket atau propelan cair motor roket, guidance sets, thrust vector control, dan warhead safing, arming, fuzing, dan firing* (annex MTCR item 1 dan Item 2). Roket dapat dimodifikasi menjadi senjata nuklir, senjata pemusnah massal dan senjata biologi yang sangat berbahaya bagi umat manusia. Kemudian roket / wahana peluncur juga digunakan untuk kegiatan sipil dalam peluncuran satelit dalam berbagai misi (telekomunikasi, navigasi, penginderaan jauh, pengintaian dan penelitian).

Produk guna ganda atau produk keantariksaan negara-negara tertentu, antara lain negara Ukraina telah mengembangkan produk keantariksaan sebagai berikut; senjata nuklir, material dan peralatan, teknologi guna ganda yang berhubungan dengan nuklir guna ganda, Senjata kimia dan peralatan, senjata biologi dan peralatan, roket/sistem pengangkut senjata kimia, sistem pengangkut senjata nuklir, dan sistem pengangkut senjata biologi, senjata konvensional, bahan baku, peralatan, teknologi dan ekspert yang berhubungan dengan pengembangan senjata dan perangkat keras militer, dan himpunan barang-barang guna ganda. Kemudian produk guna ganda yang telah dikembangkan Indonesia antara lain; PT.Pindad mengembangkan hulu ledak roket (warhead), PT.Dirgantara Indonesia mengembangkan dan memproduksi senjata roket FAAR, torpedo, warhead, dan guidance; LAPAN mengembangkan dan memproduksi bahan bakar padat HDTP, dan mengembangkan roket sonda (antara lain roket Rx.250. dan roket Rx-320). Saat ini mempersiapkan penembangan roket

Teknologi keantariksaan adalah teknologi yang digunakan untuk mengembangkan produk atau dengan menggunakan spesifik teknologi peralatan atau software untuk membuat produk guna ganda atau roket. Kemudian termasuk teknologi yang digunakan untuk membuat atau memproduksi bahan baku, bahan bakar dan teknologi yang dapat memproduksi komponen-komponen yang dapat membuat produk guna ganda.

b. Kelembagaan dan Mekanisme Pengendalian Ekspor

1). Kelembagaan Pengendalian Ekspor

Kelembagaan pengendalian ekspor dalam makalah ini, penulis mengambil Kelembagaan pengendalian ekspor negara Ukraina. Pada kelembagaan tersebut Presiden memegang Kendali Ekspor; dan Menteri Kabinet Ukraina melaksanakan pengendalian ekspor. Kemudian yang bertanggung jawab langsung dalam Pengendalian Ekspor adalah Lembaga eksekutif negara *SSEC (State Service of Export Contro)*. Lembaga Eksekutif Pengendalian Ekspor dipimpin seorang eksekutif khusus yang berwenang dalam pengendalian ekspor untuk membatasi atau melarang aktivitas pengalihan barang-barang guna ganda (barang-barang yang digunakan militer dan barang-barang yang digunakan sipil). Dalam komitmen internasional. Lembaga Eksekutif Pengendalian Ekspor dalam melaksanakan fungsinya bekerja-sama dengan Menteri Kabinet, Dewan Keamanan dan Pengamanan Nasional, kebijakan kerjasama teknik-militer dan Pengendalian Ekspor, Dewan Teknik Rejim-rejim Internasional, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Pelayanan Penganmanan, Meteri Lingkungan Hidup, Menteri Keuangan, Lembaga Antariksa Nasional, Lembaga Bea dan Cukai, Lembaga Komite Kebijakan Industri, Pengatur dan Administrasi Nuklir. Organisasi non pemerintah yang berkaitan dengan pengendalian diatur Pusat Pemerintahan terkait. Pengendalian ekspor di Ukraina di pusatkan dalam Pengendalian Ekspor Regional, kemudian dalam perusahaan-perusahaan eksportir ditempatkan kantor pengendalian ekspor.

- 2) Mekanisme dan tanggungjawab dalam pengendalian ekspor .
- (a) **Presiden;**
Dalam kelembagaan pengendalian ekspor; Presiden mengeluarkan Surat Keputusan pengendalian ekspor; meninjau ulang aplikasi lisensi jika diperlukan; Presiden Mengatur kerjasama Komite Kebijakan militer dan Mengendalikan Ekspor.
 - (b) **Dewan Keamanan Nasional dan Pertahanan Nasional;**
Dewan ini mengatur kerjasama Komite Kebijakan militer dan Mengendalikan Ekspor
 - (c) **Pelayanan Pengamanan:**
Pelayanan pengamanan menyelidiki tuduhan pelanggaran pengendalian ekspor dan aktivitas penyelundupan. Disamping itu juga bertindak untuk melindungi rahasia negara dan informasi teknis sepanjang perpindahan barang-barang internasional dikendalikan.
 - (d) **Menteri Kabinet:**
Menteri Kabinet mengatur pengembangan di lembaga *SSEC*, memberikan otoritas ke perusahaan untuk perdagangan produk-produk untuk kepentingan militer, dan memberi keputusan dan kebijakan persetujuan prosedur pengendalian ekspor, serta mengkonfirmasi daftar barang-barang yang dikendalikan.
 - (e) *SSEC (State Service of Export Control)*, bertanggung jawab langsung dalam Pengendalian Ekspor. *SSEC* dipimpin seorang eksekutif khusus yang berwenang dalam pengendalian ekspor untuk membatasi atau melarang aktivitas pengalihan barang-barang guna ganda (barang-barang yang digunakan militer dan barang-barang yang digunakan sipil). Dalam komitmen internasional. *SSEC* dalam melaksanakan fungsinya bekerja-sama dengan Menteri Kabinet, Dewan Keamanan dan Pengamanan Nasional, kebijakan kerjasama teknik-militer dan Pengendalian Ekspor, Dewan Teknik Rejim-rejim Internasional, Menteri luar negeri, Menteri Pertahanan, Pelayanan Penganaman, Meteri Lingkungan dan Sumber Alam, Menteri Keuangan, Lembaga Antariksa Nasional, Lembaga Bea dan Cukai, Lembaga Komite Kebijakan Industri, Peraturan dan Administrasi Nuklir, serta Organisasi non pemerintah yang terkait .
 - (f) **Menteri Luar Negri:**
Menteri memberi nasehat kepada Lembaga *SSEC* yang telah diberi hak dalam pengendalian ekspor, atas perubahan rejim pengendali ekspor internasional, dan peraturan ekspor yang diberikan oleh negara lain, dan implikasi kebijakan luar negeri mengenai aplikasi ekspor tertentu serta melakukan pengecekan penggunaan akhir di negara lain.

- (g). **Parlemen**
Parlemen adalah Komisi / pengawas pertahanan dan lembaga keamanan, serta komisi pengawas urusan luar negeri.
- (h) **Lembaga Komite Kebijakan Industri.**
Lembaga ini memberi nasehat kepada Lembaga eksekutif SSEC, dalam mengekspor barang-barang, dan mengekspor desain / rancangan atau yang dihasilkan dengan pembiayaan dari anggaran negara. Kemudian membantu eksportir dengan implikasi pengendalian ekspor serta mengawasi kesetiaan subbagian perusahaan mengenai prosedur pengendalian ekspor
- (i) **Lembaga Bea dan Cukai**
Bea dan Cukai menguji daftar isian ekspor pada jalur-jalur keluar yang baik. Mensosialisasikan kepada Pejabat Eksportir supaya membiasakan menyajikan dengan suatu dokumen dan daftar isian ekspor mempunyai ijin untuk mengekspor barang tertentu dan pengiriman tertentu.
- (j) **Komite Kebijakan Kerjasama dan Pengendalian Ekspor:**
Komite Mengevaluasi aplikasi lisensi. dan mengatur SSEC; Kemudian SSEC mengadakan konsultasi dengan Menteri pertahanan dalam aplikasi untuk ekspor senjata konvensional, teknologi misil, dan produk-produk yang digunakan militer lainnya, Menilai kebutuhan nyata dari penerimaan negara untuk kebutuhan produk-produk yang digunakan militer.
- (k) **Menteri Lingkungan dan Sumber Alam**
Mengembangkan alat pengukur keamanan untuk perlindungan dari lingkungan pada saat perpindahan barang-barang internasional. Memberi nasehat kepada Lembaga SSEC dalam pengangkutan barang-barang yang dapat digunakan untuk membuat senjata kimia, biologi, atau senjata kimia .
- (l) **Menteri Keuangan:**
Pengembangan rekomendasi untuk membatasi ekspor barang-barang tertentu; Mengevaluasi kebutuhan akan ekspor yang diberikan dan menetapkan pembuktian keaslian dokumen yang disajikan oleh eksportir.
- (m) **Peraturan dan Administrasi Nuklir:**
Mengatur Administrasi Nuklir yang direkomendasikan kepada Lembaga Penanggung jawab Pengendalian Ekspor mengenai aplikasi lisensi untuk ekspor barang-barang yang berhubungan dengan nuklir.

- (n) Lembaga Antariksa Nasional
Lembaga Anatriksa nasional memberi nasehat kepada Lembaga eksekutif khusus negara SSEC, yang berkaitan dalam pemindahan barang-barang internasional termasuk daftar pengendalian misil, pusat pengetahuan dan teknologi, pusat teknik ekspor teknologi khusus, perangkat keras dan material. Disamping itu juga menempatkan sistem pemenuhan internal pada perusahaan Ukrainina, serta melakukan program pendidikan dan seminar mengenai nonproliferasi dan pengendalian ekspor.

c. Prosedur Lisensi

Prosedur untuk aplikasi menyangkut pengendalian ekspor adalah sebagai berikut: (i) Devisi pengendalian ekspor internal mengklasifikasi produk-produk yang dikendalikan; (ii) Pengujian dan registrasi produk-produk yang menyangkut kegiatan ekonomi untuk menyelesaikan perpindahan internasional barang-barang militer dan produk-produk dual-use; (iii) Pemberian otorisasi untuk menyelesaikan perpindahan barang-barang internasional yang ditetapkan oleh perundang-undangan; (iv). Pengujian dan identifikasi barang-barang perpindahan internasional, apakah sesuai dengan uraian dan kode, adalah tercakup di daftar; (v) Pemberian ijin mengenai isu penyelesaian perpindahan barang-barang internasional atau negosiasi pelaksanaan pada menyelesaikan perpindahan.; (vi). Pengawasan Bea dan Cukai dan kebiasaan pemeriksaan barang-barang menurut peraturan pabean; (vii) Perolehan asuransi atau pengeluaran di mana/jika jaminan perlu, sesuai mengenai pemakai akhir si penerima dan tempat menyangkut tujuan baik; (viii) Monitoring penggunaan barang-barang akhir oleh pelanggan dan, jika bisa diterapkan, memeriksa lokasi kehadiran barang-barang atau apakah barang-barang itu digunakan dalam tujuan yang telah ditetapkan;

Prosedur Lisensi adalah tanggung jawab dari suatu lembaga eksekutif pengendalain ekspor, yang ditunjuk negara sebagai penanggung jawab, sebagai contoh negara Ukraina memberikan tanggung jawab kepada badan *esekutif State Service on Export Controls (SSEC)* atas persetujuan Menteri Kabinet Ukraina, SSEC adalah organ yang aktif dalam kebijakan pemerintah dalam pengendalian ekspor. Dalam proses pengendalian ekspor dan perijinan adalah tanggung jawab SSEC bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait. Disamping itu SSEC juga bertanggung jawab atas perijinan ekspor barang-barang yang sensitif. Kementerian Luar Negeri dan Pertahanan Keamanan serta Dewan Nasional juga aktif, kemudian secara teratur mengambil bagian di dalam proses pengawasan ekspor secara rinci, di dalam area kendali, pendaftaran, pemeliharaan dan koordinasi internasional.

Pengeluaran suatu lisensi dapat ditolak atau ditarik kembali jika; (1) melanggar atau membahayakan komitmen internasional; (2) aktivitas melanggar peraturan internasional; (3) penjualan teknologi dan barang-barang membahayakan keamanan nasional ; (4) memberikan informasi palsu di dalam aplikasi yang disampaikan .

d. Sanksi-sanksi dan Pinalti.

Negara-negara yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam pengendalian ekspor, dikenakan sanksi dan pinalti sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. Jenis-jenis pelanggaran dalam pengendalian ekspor antara lain; pelanggaran terhadap prosedur ekspor komoditi, pelanggaran terhadap prosedur penggunaan bahan baku, pelanggaran terhadap penggunaan teknologi dan peralatan yang dapat digunakan untuk membuat misil, pelanggaran terhadap penggunaan nuklir dan bahan kimia, pelanggaran terhadap penggunaan peralatan perang, jasa atau peralatan militer khusus berhubungan dengan pembuatan senjata, pelanggaran terhadap penggunaan peralatan militer khusus dan ekspor yang tidak sah. Terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, dapat dijatuhkan dihukum penjara sampai delapan tahun. Dasar hukum penuntutan umum di negara Ukraina adalah undang-undang hukum pidana. Kemudian penyeludupan-penyeludupan yang terbuka juga dituntut, sebagai contoh salah satu kasus yang diungkapkan negara Ukraina, yaitu negara asing mencoba secara tidak sah memperoleh teknologi sensitif, seperti pernah terjadi terhadap 3 orang Cina ditawan, karena mereka mencoba untuk memperoleh suatu disain bagan mesin/motor misil balistik antar benua. Atas perbuatan tersebut, 3 orang Cina diusir dari Ukraina.

e. Perundang-Undangan Pengendalian Ekspor

Peraturan perundang-undangan pengendalian ekspor di negara-negara berbeda-beda, antara lain perundang-undangan di negara Ukraina adalah undang-undang hukum Pidana dan Kode Pelanggaran Administratif. Perundang-undangan pengendalian ekspor nasional, dituangkan dalam Surat Perintah Presiden dan Keputusan Menteri.

- 1) Surat perintah Presiden meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - (a). Menentukan tugas dan tanggungjawab komite sebagai berikut: (i) mengajukan rencana dan rekomendasi untuk meningkatkan sistem pengendalian ekspor negara; (ii) mensosialisasikan larangan atas ekspor, import dan pemindahan barang-barang sesuai dengan pengendalian ekspor untuk memenuhi ketentuan dan kewajiban nonproliferasi internasional; (iii) pemecahan permasalahan berhubungan dengan perpindahan barang-barang internasional; (iv) pengembangan kerja sama teknis-militer dengan negara asing.
 - (b) Prosedur untuk menetapkan pembatasan ekspor barang-barang sesuai kewajiban Internasional.
 - (c) Menguraikan secara singkat kuasa-kuasa pengaturan bidang pemerintah atas kerja sama teknis-militer, meliputi ekspor dan impor barang-barang yang digunakan militer, termasuk memasarkan, penyelesaian sengketa, agen, dan jasa yang sah oleh undang-undang. Koordinasi dan mengendalikan atas aktivitas peserta kerjasama-teknis militer oleh Dewan keamanan dan pertahanan nasional

- (d). Menjelaskan peran dari lembaga eksekutif yang ditunjuk negara sebagai penguasa pada berbagai hal pengendalian ekspor. Lembaga eksekutif berkoordinasi dengan kementerian dan kesatuan pemerintah lain, dan bertanggung jawab untuk membuat daftar kendali. Daftar kendali ditinjau oleh komisi pengawas untuk kebijakan pengendalian dan kerjasama teknik-militer yang disetujui oleh Menteri Kabinet. Daftar tersebut diharapkan untuk ditinjau sedikitnya dua kali setiap tahun.
 - (f). Peraturan komisi pengawas untuk kebijakan pada pengendalian ekspor dan kerjasama teknik-militer dengan Negara Asing
- 2). Surat Keputusan Menteri Kabinet, memuat hal-hal sebagai berikut:
- (a). Keputusan merekomendasikan kontrak jual berisi informasi sebagai berikut; tujuan dan tempat penggunaan barang-barang, pemakai akhir barang-barang/ materi, jumlah barang-barang/materi, suatu komitmen dari pembeli negara asing, tidak untuk melakukan re-ekspor atau memindahkan materi ke pihak lain tanpa ijin tertulis dari Lembaga Eksekutif Pengendalian Ekspor dan suatu komitmen dari pembeli negara asing untuk menyediakan suatu sertifikat /tanda terima atau dokumen lain dari suatu badan pemerintah diberi hak di dalam negeri tujuan.
 - (b). Surat keputusan yang menguraikan secara singkat tanggung-jawab Lembaga Eksekutif Pengendalian Ekspor SSEC yaitu meliputi : (1) mengeluarkan surat ijin atau keputusan perpindahan barang-barang internasional yang dikendalikan;(2) negosiasi kontrak untuk ekspor barang-barang keperluan militer atau barang-barang *dual use* ke negara di mana ada suatu *partial embargo* ; (3) memeriksa kembali dokumen pengendalian ekspor; (4) pembuatan keputusan atas penarikan kembali atau pengasingan lisensi; (5) pengeluaran sertifikat impor yang menjamin barang-barang itu akan digunakan untuk tujuan damai; (6) pendaftaran individu dan perusahaan dilibatkan di dalam perpindahan internasional tentang barang-barang yang dikendalikan; dan (7) tindakan pengaturan dan legislatif berhubungan dengan pengendalian Ekspor.
 - (c). Prosedur untuk Pengeluaran Jaminan dan Status monitoring perpindahan barang-barang Internasional dan barang-barang ganda

2.3 Bulgaria

Sistem pengendalian ekspor Bulgaria dibentuk antara tahun 1995-1996 dengan undang-undang *The Law on the Control of Foreign Trade Activity in Arms and in Dual-Use Goods and Technologies* (LCFTADGT). Pada tahun 1996, Bulgaria mengaksesi

Wassenaar Arrangement. Bulgaria secara resmi bergabung dengan *EU Code of Conduct on Arms Export* pada tanggal 3 Agustus 1998 dan juga berjanji untuk mematuhi semua *guidelines*. Bulan Desember 1998. Bulgaria juga anggota *Australia Group* dan *Group of Nuclear Suppliers*, serta melaksanakan penuh ketentuan-ketentuan *Missile Technologies Control Regime*.

- a Sistem kelembagaan pengendalian ekspor persenjataan
(Institutional system for arms export control)
- 1). Dewan Menteri (khusus isu perdagangan Linsensi luar negeri)
Dewan Menteri meliputi: Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi, Menteri Energy, Menteri Transportasi, Menteri Dalam Negeri, Intelijen Negara, Staf Umum Angkatan Bersenjata Bulgaria.
 - 2) Komisi Interdepartemental (khusus mengenai surat izin pendanaan setiap transaksi)
Komisi Independen meliputi: Menteri Ekonomi, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri
 - 3). Menteri Dalam Negeri (tentang surat izin pendanaan setiap transaksi, khusus pengendalian pelayanan produk-produk berbahaya.
 - 4). Lembaga Bea dan Cukai (khususnya dalam pemeriksaan fisik produk-produk)
 - 5). Lembaga Perusahaan, Perusahaan Eksportir
- b. Peraturan Perundang-Undangan Pengendalian Ekspor

Saat ini Bulgaria mempunyai 2 hukum pokok yang mengendalikan ekspor senjata konvensional. (i) The 2007 Law on Export Control merupakan dasar hukum system pengendalian ekspor senjata Bulgaria. (2) The 1998 *Law on the Control of Explosive Substances*, transfer control system yang diamendemen terakhir bulan Mei 2006. Kedua ketentuan ini mencakup aturan tentang produksi senjata, akuisisi, kepemilikan, penggunaan dan perdagangan domestic. Di samping itu kedua ketentuan ini juga diikuti dengan beberapa aturan pelaksanaan. Ketentuan terkait lainnya termasuk beberapa keputusan pemerintah mengatur berbagai aspek penerapan hukum dan administrasi tentang pengendalian pemindahan persenjataan. Selanjutnya masing-masing lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengendalian persenjataan mempunyai standar dan peraturan internal sendiri-sendiri.

Pengembangan hukum baru melalui suatu kelompok kerja antardepartemen yang beranggotakan pakar dari *the Ministry of Economy and Energy (MOEE)*, *the Ministry of Foreign Affairs (MFA)*, *the Ministry of Defence (MOD)*, *the Ministry of Interior (MOI)* and *Customs and Excise*, tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan pengendalian ekspor Bulgaria dengan standar Uni Eropa, termasuk *Regulation 1334 on Dual-Use Goods and the EU Common Position on Brokering*. Kelompok kerja antardepartemen telah berkonsultasi dengan stakeholders kunci termasuk industri pertahanan Bulgaria dan memperhatikan rekomendasi tahun 2005 dari Uni Eropa untuk masing-masing peninjauan kembali, mengajukan pasal baru berkenaan dengan barang-barang dan teknologi guna ganda kepada pakar-pakar Uni Eropa.

Wassenaar Arrangement (WA) ditujukan membatasi ekspor senjata-senjata dan teknologi guna ganda; rejim *Missile Technology Control Regime (MTCR)* ditujukan membatasi atau pengendalian penyebaran misil dan teknologi misil; rejim *Nuclear Supplier Group (NSG)* ditujukan membatasi pemasokan nuklir; rejim *Zangger* dengan ditujukan mengendalikan ekspor nuklir; dan rejim *Australia Group* ditujukan mengontrol penggunaan bahan kimia dan biologi yang diperkirakan akan digunakan untuk persenjataan.

2.4. Indonesia

Indonesia memiliki perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian ekspor, yaitu undang-undang tentang kepabeanan dan undang-undang tentang penggunaan bahan kimia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang undang-undang kepabeanan, dalam pasal 2 memuat tentang pengaturan kepabeanan, yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Kemudian barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah di ekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Serta barang yang telah dimuat untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah di ekspor dan dilakukan sebagai barang ekspor, bukan merupakan barang ekspor dalam hal dapat dibuktikan bahwa barang tersebut ditujukan untuk dibongkar di suatu tempat dalam daerah pabean.

Undang-undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2008 tentang penggunaan bahan kimia dan larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia. Pengaturan mengenai penggunaan bahan kimia dan larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia dilakukan dengan memperhatikan prinsip keselamatan, keamanan, pemanfaatan, dan keseimbangan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan bahan kimia sebagai senjata kimia.

Bahan kimia digolongkan atas bahan kimia daftar dan bahan kimia organik diskret nondaftar:

Bahan kimia daftar adalah terdiri dari Bahan Kimia Daftar 1, Bahan Kimia daftar 2, dan Bahan Kimia Daftar 3. Bahan Kimia daftar 1,2 dan 3 tersebut merupakan daftar tetap bahan kimia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang. Daftar tetap bahan kimia dapat bertambah dalam daftar tersendiri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bahan kimia organik diskret nondaftar dapat diidentifikasi dari nama kimia, rumus bangun, atau sistem penomoran khusus (*chemical abstract services number*), yang terdiri atas; senyawa yang mengandung unsur karbon, kecuali dalam bentuk oksida, sulfida, dan logam karbonat; dan senyawa yang mengandung unsur fosfor, sulfur, atau fluor. Ketentuan lebih lanjut mengenai perincian bahan kimia organik diskret nondaftar ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Produk-produk yang dikendalikan oleh undang-undang kepabeanan, dan undang-undang penggunaan bahan kimia adalah berbeda dengan produk-produk yang dikendalikan dalam sistem pengendalian ekspor.

3. ANALISIS

3.1 Umum

Sesuai dengan tujuan pengkajian ini, akan dilakukan analisa sehingga naskah ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan nasional terhadap sistem pengendalian ekspor. Rumusan kebijakan ini adalah prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan tindakan pelaksanaannya oleh bangsa Indonesia dalam mengamankan kepentingan nasional yang dikaitkan dengan sistem pengendalian ekspor.

Berdasarkan uraian tersebut diatas baik yang menyangkut ketentuan-ketentuan dalam pengendalian ekspor dan perundang-undangan nasional terkait, utamanya adalah terkait dengan pembangunan keantariksaan. Namun demikian kepentingan nasional tidak hanya ditinjau dari sisi pembangunan keantariksaan nasional, tetapi juga akan ditinjau dari sisi-sisi lain sehingga mencakup kepentingan nasional menyeluruh.

3.2 Kepentingan Nasional

Segala sesuatu yang menjadi perhatian khusus suatu bangsa dan negara untuk diupayakan dipertahankan dan diperjuangkan oleh bangsa dan negara yang bersangkutan selama eksistensinya untuk mencapai tujuan Nasionalnya, disebut kepentingan nasional. Bagi bangsa Indonesia tujuan nasional ini telah dituangkan dalam UUD 1945 sebagai mana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu; "*.....untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*".

Kepentingan nasional pada dasarnya terbagi atas dua bagian yaitu kepentingan nasional yang bersifat tetap dan yang bersifat berubah (tidak tetap). Kepentingan nasional yang bersifat tetap adalah (i) kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam persatuan dan kesatuan, (ii) kelangsungan pembangunan nasional yang semakin meningkat dalam segala bidang, dan (iii) kelangsungan ketertiban dunia yang semakin meningkat berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kepentingan nasional yang bersifat tidak tetap/berubah adalah kepentingan memenuhi kebutuhan yang selalu berkembang baik material maupun spiritual yang diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional pada suatu waktu tertentu, yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional yang tetap.

Maksud dari pengendalian ekspor adalah satu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan eksekutif khusus negara, yang diberi hak mengendalikan ekspor atau pengendalian atas perpindahan barang-barang internasional kepada pengguna, baik pengguna berbadan hukum maupun pengguna individu dengan tujuan perlindungan pemenuhan keamanan nasional dengan komitmen internasional.

Sistem Pengendalian Ekspor terdiri dari komponen-komponen; daftar produk yang dikendalikan, kelembagaan, prosedur lisensi, sanksi-sanksi dan penalti, serta perundang-undangan.

Pengendalian ekspor yang dikendalikan rejim MTCR, adalah khususnya yang berkaitan dengan pengendalian ekspor produk keantariksaan. Sistem pengendalian ekspor ini adalah salah satu persyaratan utama menjadi anggota MTCR. Indonesia sampai saat ini belum menjadi anggota. Indonesia pada saat ini telah mempunyai kemampuan tertentu dalam pembangunan keantariksaan, dimana dalam pengembangan teknologi antariksa, khususnya teknologi roket, perolehan komponen-komponen dan bahan baku dan pembangunan fasilitas peluncuran, termasuk yang dikendalikan. Saat ini Indonesia dalam pengembangan teknologi antariksa, khususnya pengembangan roket, masih memerlukan kerja sama dengan negara-negara maju, baik perolehan bahan baku dan komponen-komponen roket serta pembangunan tempat peluncuran, juga masih memerlukan kerja sama dengan negara maju. Dalam melakukan kerjasama pengembangan teknologi dan kerjasama memperoleh bahan baku dan komponen dari negara-negara maju, harus memiliki suatu persyaratan yaitu memiliki *Sistem Pengendalian Ekspor Nasional*. Hal tersebut telah terjadi dalam kerja sama alih teknologi Pemerintah Indonesia (LAPAN) dengan pemerintah Rusia di bidang Keantariksaan, didalam kerjasama salah satu syarat utama Indonesia harus mempunyai pengendalian ekspor nasional.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kepentingan nasional Indonesia terhadap Sistem Pengendalian Ekspor produk-produk keantariksaan akan diukur dari implikasi dari sikap Indonesia yang akan ditempuh terhadap Pengendalian Ekspor bagi unsur-unsur utama kepentingan nasional itu sendiri. Unsur-unsur tersebut antara lain yang utama ialah unsur-unsur kepentingan nasional Indonesia yang bersifat tetap, dan berlangsung alih teknologi keantariksaan khususnya teknologi roket dari negara maju ke Indonesia.

3.3 Manfaatnya bagi Indonesia Memiliki/tidak Memiliki Sistem Pengendalian Ekspor

a. Manfaat bagi Indonesia memiliki Sistem Pengendalian Ekspor Nasional

- 1). Indonesia akan memperoleh kepercayaan dari negara-negara maju, bahwa Indonesia membangun teknologi antariksa dengan maksud damai.

- 2). Berdasarkan kepercayaan tersebut, Indonesia akan lebih muda memperoleh alih teknologi, antara lain alih teknologi roket dan pembangunan tempat peluncuran roket.
- 3). Upaya Indonesia dalam menetapkan kepentingan nasional yang bersifat tetap akan meningkat, yaitu yang menyangkut kelangsungan pembangunan nasional terutama pembangunan keantariksaan, dan pemeliharaan ketertiban dunia melalui keterbukaan dan tanggung jawab negara-negara dalam pemasaran secara global teknologi misil dan yang terkait.

b. Indonesia tidak Memiliki Sistem Pengendalian Ekspor

- 1). Tidak ada manfaat tambahan khusus yang diperoleh Indonesia dalam semua parameter kepentingan nasional.
- 2). Tidak akan dapat memperoleh kerjasama alih teknologi dan kerja sama terkait dari negara-negara maju. Kemudian dalam pengembangan teknologi roket Indonesia dalam tingkat kemampuan yang lebih besar, akan mengundang dikenakan sanksi bagi Indonesia dalam berbagai bentuk.

3.4 Rumusan Sistem Pengendalian Ekspor Nasional

Berdasarkan uraian sistem pengendalian ekspor dan kondisi dan sistem kelembagaan nasional negara-negara maka dapat di rumuskan bentuk sistem pengendalian ekspor nasional dengan komponen-komponen sebagai berikut.

- a. Daftar produk guna-ganda atau produk sensitif yang telah dikembangkan secara nasional merupakan lampiran Sistem Pengendalian Ekspor Nasional, meliputi: produk-produk keantariksaan yang telah dikembangkan Indonesia (roket sonda, senjata roket FAAR, terpedo, warhead, guidance, dan bahan bakar padat HDTP), dan produk-produk keantariksaan yang di impor atau dibeli dari negara lain.
- b. Pemerintah membentuk suatu lembaga khusus nasional, yang bertanggung jawab dalam pengendalian ekspor dan mengatur prosedur lisensi. Lembaga ini dipimpin oleh seorang eksekutif dan mempunyai bawahan. Pimpinan Lembaga Khusus dalam melaksanakan tugasnya/fungsinya dan dalam membuat suatu keputusan perijinan melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain terkait, antara lain Departemen Pertahanan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Bea dan Cukai, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- c. Berdasarkan undang-undang nasional diatur pemberian sanksi dan penalti terhadap pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi dalam ekspor dan pelanggaran pengalihan produk-produk sensitif ke negara lain, atau berpindah ketangan yang tidak bertanggung jawab. Kemungkinan-kemungkinan pelanggaran yang akan terjadi, antara lain pelanggaran atas prosedur ekspor komoditi, prosedur ekspor bahan baku, prosedur ekspor teknologi dan prosedur ekspor peralatan yang dapat digunakan untuk membuat misil, nuklir, bahan kimia dan jenis lain peralatan perang berhubungan dengan pembuatan senjata

dan peralatan militer. Kemudian penalti akan dijatuhkan melalui sidang pengadilan, apakah penjara, denda, atau kedua-duanya.

d. Kelembagaan dan tanggung jawab dalam pengendalian ekspor nasional terdiri dari;

1) Menteri Luar Negeri:

Menteri luar negeri memberi nasehat kepada Lembaga khusus nasional yang telah diberi hak dalam pengendalian ekspor, atas perubahan rejim pengendali ekspor internasional, perubahan peraturan ekspor diberikan oleh negara lain, dan implikasi kebijakan luar negeri mengenai aplikasi ekspor tertentu; disamping itu juga melakukan pengecekan penggunaan akhir di negara lain. Departemen luar negeri bertanggungjawab menentukan kebijakan pengendalian ekspor terkait aspek-aspek keamanan dan perdagangan non-proliferasi. Kemudian Departemen ini membidangi politik dan bidang ekonomi. Bidang politik berkaitan dengan isu-isu tentang pengawasan persenjataan, perlucutan senjata. Dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi serta berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kerjasama internasional. Bidang Ekonomi yaitu melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan ekspor dan menentukan kebijakan serta memiliki otoritas dan tanggungjawab serta perijinan terutama menyangkut barang-barang guna ganda.

2) Menteri Pertahanan

Menteri Pertahanan memiliki otoritas dan perijinan terhadap ekspor material pertahanan seperti barang-barang militer, teknologi dan produk-produk amunisi.

3) Menteri Perindustrian.

Memberi nasehat kepada Lembaga ekspor khusus negara yang telah diberi hak dalam pengendalian ekspor, dalam mengekspor barang-barang merancang desain atau yang dihasilkan dengan pembiayaan dari anggaran negara; Membantu eksportir dengan implikasi pengendalian ekspor. Mengawasi kesetiaan subbagian perusahaan mengenai prosedur pengendalian ekspor

4). Departemen Perdagangan

Departemen Perdagangan dan Industri bertanggung jawab atas keamanan radiasi dan nuklir, juga memiliki otoritas dan tanggungjawab serta perijinan terhadap ekspor material, fasilitas dan peralatan.

5) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Memberi nasehat kepada Lembaga eksekutif negara, yang berkaitan dalam pemindahan barang-barang internasional termasuk daftar pengendalian misil, teknologi, kemudian melakukan pendidikan dan seminar mengenai nonproliferasi dan pengendalian ekspor.

6). Lembaga Eksekutif Khusus Negara.

Lembaga eksekutif khusus ini dibentuk oleh negara merupakan lembaga yang langsung bertanggung jawab atas pengendalian ekspor. Lembaga Eksekutif Khusus dipimpin seorang eksekutif khusus yang berwenang dalam pengendalian ekspor untuk membatasi atau melarang aktivitas pengalihan barang-barang militer dan barang-barang *dual-use* (barang-barang yang digunakan militer dan barang-barang yang digunakan sipil), sesuai dengan komitmen internasional. Lembaga Eksekutif Pengendalian Ekspor dalam melaksanakan fungsinya bekerjasama dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Keuangan, Pelayanan bea dan cukai, serta institusi lain yang terkait.

7) Bea dan Cukai

Bea dan Cukai bertugas dan bertanggung jawab atas barang masuk dan keluar serta barang-barang transit dan berhak melakukan investigasi sesuai dengan instruksi, prosedur dan ketentuan yang berlaku.

e. Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan pengendalian ekspor nasional, sesuai dengan perundang-undangan nasional, akan diatur sistem pengendalian ekspor nasional meliputi daftar produk guna ganda/produk sensitif yang akan dikendalikan, prosedur perizinan pemindahan produk-produk ganda, hukuman terhadap kemungkinan pelanggaran dalam prosedur perpindahan produk guna-ganda dan lainnya, kemudian pengaturan kelembagaan pengendalian ekspor yang berhubungan wewenang dan tanggung jawab setiap lembaga dalam pengendalian ekspor. Pengaturannya dapat dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

- a. Sistem Pengendalian Ekspor yang dikendalikan rejim MTCR, adalah salah satu syarat dalam melakukan kerja sama alih teknologi dan melakukan kerja sama untuk memperoleh bahan baku dan komponen-komponen roket dan fasilitas peluncuran satelit.

- b. Sistem Pengendalian Ekspor utamanya dimaksudkan untuk pengawasan alih teknologi misil, yang ditujukan untuk kepentingan militer.
- c. Indonesia dengan memiliki sistem pengendalian ekspor, akan memperoleh manfaat dan berguna untuk persyaratan dalam melakukan kerja sama dengan negara maju, khususnya dalam pengembangan roket dan pembangunan fasilitas peluncuran satelit.

4.2 Saran

- a. Indonesia dalam pengembangan teknologi keantariksaan khususnya pengembangan roket, masih harus kerja sama dengan negara maju. Maka untuk dapat melakukan kerja sama dengan negara maju, Indonesia perlu membangun peraturan perundang-undangan nasional atau sistem pengendalian ekspor nasional yang berkaitan dengan teknologi misil dan yang terkait.
- b. Sistem Pengendalian Ekspor nasional dapat dimanfaatkan lebih efektif, jika program keantariksaan nasional telah tersusun secara komprehensif.

DAFTAR RUJUKAN

Brief Overview Of Ukraine's Export Control System ,State Service of Export Control of Ukraine,19/21 Frunze St. 04080 Kyiv, UKRAINE, phone (38-044) 417-1431 fax (38-044) 462-4970

Euis Susilawati, "Kepentingan Indonesia Terhadap Missile Technology Control regime (MTCR), PUSISFOGAN, 1997".

Jones, Scott A, "An Evaluation Of Export Controls In Ukraine".

LAPAN, Laporan Kajian Urgensi Keanggotaan Indonesia dalam Missile Technology Control Regime (MTCR), PUSISFOGAN, 2006

LAPAN, Laporan Kongres Kedirgantaraan Nasional ke-Dua, Jakarta, 22-24 Desember 2003

Review of the Export Control System of Ukraine, by NTI or its directors, officers, employees, agents. Copyright © 2003

Some Aspects of Ukraine's Export Control System Functioning,
<http://www.ukraine-eu.mfa.gov.ua/eu/en/publication/content/2279.htm>.
 2007.

Ukraine Export Control Legislation, Kenley Butler at MIIS CNS:
 Kenley.Butler@miis.edu

1998 *Law on the Control of Explosive Substances, Firearms and Ammunition*,
http://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/054D77D0-D898-459D-B5D4-1A4741B82A7/0/03_Law_Control_Explosives_EN.pdf

National Report by Bulgaria to the UN Department for Disarmament Affairs the implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, 2002,

Jonathan Benjamin-Alvarado, *Nonproliferation Export Controls in the Republic of Argentina*, 1999.